



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 269 TAHUN: 1992 SERI:
D NO. 263

GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI
KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKA
TIBALI
NOMOR 127 TAHUN 1992

PENUNJUKAN TANAH MILIK DIDESA BAN,
KECAMATAN KUBU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KARANGASEM YANG TELAH DIBEBASKAN
OLEH PLN PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN
JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI MENJADI
KAWASAN HUTAN TETAP

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwasuratPemimpinPerusahaanU
mumListrik Negara Pembangunan
dan Penyaluran Jawa BagianTimur
dan Bali tanggal 27 Mei 1993 Nomor
840/056/S Bali/1993/M perihal
penunjukan tanah milik di Desa Ban,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah
Tingkat II Karangasem menjadi
kawasan hutan tetap ;
 - b. bahwa Surat Kepala KantorWilayah
Departemen Kehutanan Propinsi Bali
tanggal 24 Juni 1993 Nomor 891/Kwl
- 5/1993 tanggal 24 Juni 1993 tentang
penunjukan Lahan Menjadi Kawasan
Hutan Tetap ;
 - c. bahwa perlu menunjuk tanah milik
di Desa Ban Kecamatan Kubu,
Kabupaten Daerah Tingkat II
Karangasem untuk selanjutnya
ditetapkan menjadi kawasan hutan
tetap sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

- d. bahwa penunjukan tanah milik dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957

tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan

Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut. Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN TANAH MILIK DIDESABAN, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANG-ASEM YANG TELAH DIBEBASKAN OLEH PLN PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI MENJADI KAWASAN HUTAN TETAP.

Pasal 1

- (1) Menunjuk tanah milik di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem seluas 4.100 M² menjadi kawasan hutan tetap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan kawasan hutan kelompok hutan Gunung Abang Agung (RTK.8)/Tapal Batas No. B.290 ;
 - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik A.n. I Wayan Sam-buk ;
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik A.n. I Wayan Sam-buk;
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik A.n. I Wayan Sam-buk

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan, di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, di Jakarta.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam, di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali, di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar.
10. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII, di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem. di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 344 Tanggal : 1
Desember 1993 Seri : D
Nomor : 342.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

